



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/309/427.12/2018

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Seketaris Daerah Kabupaten Lumajang.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Seketaris : Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - d. Anggota :
 1. Drs. AGUS TRIYONO, M. Si (Staf Ahli Bidang Pembangunan);
 2. Drs. ARIF SUKAMDI (Kepala Bagian Organisasi Setda.);
 3. HARI SUSIATI, SH (Sekretaris Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah);
 4. ENDRAS PRASETIYO, SE (Kepala Bidang Pengelolaaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah);
 5. ENDAH MARYUNI, S.Sos. (Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah);
 6. ENDAH MARDIANA, ST, MT. (Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
 7. CATUR PRAYOGI, SH. (Plt. Kepala Bagian Hukum Setda.);
 8. EKO SUPRIYONO, S. Si. (Kasubid. data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
 9. PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT. (Kasubid. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan);
 10. RIDHO SATYA HARPAWAN, SE. (Kasubid. Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah);
 11. AKSANUL INAM, S. Sos (Kasubag. Standarisasi Kinerja);
 12. Dr. DITYATAMA, ST, SAB (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat).

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :
- a. mempersiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan memperhatikan prioritas dan plafon anggaran serta kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. mempersiapkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/134/427.12/2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, sebagaimana telah diubah kelima kalinya dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/168/427.12/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-